

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MIE  
BASAH YANG MENGANDUNG FORMALIN**

FM 44/07

Doa



OLEH :

**HERDYANE KARTIKA DEWI**

NIM. 030211447 U

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2006**



**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MIE  
BASAH YANG MENGANDUNG FORMALIN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

**HERDYANE KARTIKA DEWI**

**NIM. 030211447 U**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,



**Gianto Al Imron, S.H., M.H.**

**NIP. 132 205 659**



**Herdyane Kartika Dewi**

**NIM. 030211447 U**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2006**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang tercurah skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi dengan judul " Perlindungan Konsumen Terhadap Mie Basah Yang Mengandung Formalin" merupakan prasyarat akhir dalam rangka untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Airlangga Suanaya. Saya menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini sangat diharapkan. Harapan saya semoga Skripsi ini dapat memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada yang terhormat :

1. Kepada kedua orang tua saya tercinta yang menyayangi dan kusayangi Drs. H. Soekarno, MM., dan Hj. Kasini, atas segala dorongan, bantuannya dan motivasinya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kepada yang terhormat Bapak Machsoen Ali, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
3. Bapak Gianto Al Imron, S.H., M. H., selaku pembimbing saya yang dengan kesabaran, ketekunan dan kesediannya, senantiasa mencurahkan perhatian, bimbingan, serta pengarahan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Sri Handayani, S.H., M. Hum., Bapak Lisman Iskandar S. H., M. S., Ibu Nanik Endang Wrediningsih, S. H., yang telah berkenan menjadi penguji dan sekaligus membantu penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak I Wayan Titib Sulakasana, S. H., M. S., yang dengan kesabarannya telah memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman di dalam praktek baeracara di lapangan.
6. Ibu Fiska Silvia RR, S. H., M. M., selaku Dosen Wali yang selama ini membimbing saya dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, serta seluruh Dosen Universitas Airlangga yang telah mendidik dan membekali sengan berbagai macam pengetahuan yang sangat berguna selama saya menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
7. Kakaku Herny Kartika Wati dan Herfin Kartika Aji beserta kakak-kakak iparku, Wienny Wahyu Wijaya dan Retno Timurti Utami yang telah mencurahakan rasa kekeluargaanya.
8. Keluarga besar dari ibuku dan bapakku yang telah memberikan doa dari jauh serta terima kasih atas segala dorongan dan doannya.
9. Buat temen-temenku tercinta, Pipit, Ime, Feby, Feny makasih ya atas persahabatan yang kalian berikan pada ku n kenangan-kenangan yang lucu yang bisa bikin aku muntah kalau mengingatnya

10. Buat temen-temen UPTKBH terima kasih selama ini aku telah banyak merepotkan kalian tapi kalian dengan sabar mengajarku.
11. Buat komunitas parking area n buat Bu'I terima kasih atas kemudahan parkir dan atas kemudahan urusan-urusan dengan BAA.
12. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Unair khususnya angkatan 2002, serta semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini uang pada kesempatan ini tidak mungkin saya sebutka satu persatu.
13. Buat kendaraanku tercinta yang selama ini dengan setia menemaniku kemana pun aku pergi.

Saya mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penulisan skripsi ini dan semoga memberikan manfaat dan berguna bagi semua pihak.

Akhirnya semoga ALLAH SWT, senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, amieen.

Surabaya, desember 2006

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
2. Penjelasan Judul	6
3. Alasan Pemilihan Judul	7
4. Tujuan Penulisan	7
5. Metode Penelitian	8
a. Pendekatan masalah	8
b. Sumber Bahan Hukum	8
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	8
6. Pertanggung Jawaban Sistematika	9
BAB II : PENGGUNAAN FORMALIN SEBAGAI BAHAN PENGAWET MAKANAN MIE BASAH TERSEBUT MELANGGAR HAK-HAK KONSUMEN.	
1. Penyalahgunaan Formalin Sebagai Bahan Pengawet Makanan	10
2. Bahaya Penggunaan Formalin Sebagai Bahan Pengawet Makanan	18

3. Formalin Sebagai Pengawet Mie Basah Melanggar Hak-Hak Konsumen	23
---	----

**BAB III: KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT MENGGUNAKAN MIE  
BASAH YANG MENGANDUNG FORMALIN**

1. Dasar Hubungan Hukum Konsumen Dengan Pelaku Usaha	31
2. Kerugian Konsumen Mie Basah Yang Mengandung Formalin	35
3. Tanggung Gugat Pelaku Usaha Mie Basah Yang Mengandung Formalin	37

**BAB IV: PENUTUP.**

1. Kesimpulan	47
2. Saran	48

**DAFTAR BACAAN**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **1. Latar Belakang Dan Rumusan Masalah**

Dalam era liberalisasi perdagangan telah menjadi kenyataan yang tidak terelakan. Implikasinya, suatu produk barang dan atau jasa yang diperdagangkan akan semakin variatif sehingga konsumen dapat menentukan pilihan dalam memilih atau menggunakan suatu produk barang dan atau jasa. Namun, kondisi tersebut juga dapat menjadi bomerang bagi konsumen, sebab konsumen dapat saja hanya menjadi obyek eksploitasi keuntungan bagi pelaku usaha tanpa memperhatikan hak-haknya. Oleh karena itu untuk meminimalisasikan kerugian yang dialami oleh konsumen diperlukan perlindungan terhadap konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu dengan yang lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan. Baik antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.

Konsumen sebagai pemakai atau pengguna barang dan atau jasa berhak untuk mendapat perlindungan dari barang-barang yang cacat, produk atau barang-barang yang dapat merugikan konsumen. Tidak hanya hak itu saja yang dapat diperoleh konsumen. Masih ada hak yang lain yang dikenal dengan sebutan empat hak dasar konsumen, yaitu :

1. Hak dasar untuk mendapatkan keamanan ( the right of safety )



2. Hak untuk mendapatkan informasi ( the right to be informed )
3. Hak untuk memilih ( the right to choose )
4. Hak untuk didengar ( the right to heard )

Empat hak dasar ini diakui secara internasional, selain empat hak dasar tersebut masih ada delapan hak yang secara eksplisit dituangkan dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen, diantaranya adalah sebagai berikut :

Hak konsumen adalah;

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak inilah yang dapat diperoleh oleh konsumen. Dan hak-hak ini harus diperhatikan oleh pelaku usaha yang akan memasarkan produknya pada konsumen.

Hak-hak konsumen sebagaimana di uraikan di atas sering diabaikan oleh pelaku usaha khususnya hak untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Sebagaimana contoh, di penghujung tahun 2005 marak pemberitaan tentang beredarnya produk makanan yang mengandung formalin yang beredar di tengah masyarakat, yang kini sudah pada taraf yang mengkhawatirkan. Formalin adalah bahan pengawet beracun. Bahan pengawet beracun ini dilarang digunakan untuk mengawetkan makanan seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1168 Tahun 1999.

Baru-baru ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan kadar formalin yang cukup tinggi pada jenis mie keriting dalam kemasan, diantaranya bak mie super kriting telur, mie keriting, special mie ayam, bakmi gulung, kwetiau, mie basah berbagai bentuk. Dari 23 sampel mie basah dan mie keriting, 15 sampel positif mengandung formalin. Yang menarik mie basah yang mengandung formalin

itu tidak hanya ditemukan di pasar tradisional, tapi juga dijual di supermarket-supermarket besar.<sup>1</sup>

Untuk mengetahui bahan makanan tersebut mengandung formalin atau tidak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan penelitian dengan cara bahan makanan yang dijadikan sampel itu dicampur zat test kit formalin. Bahan makanan yang mengandung formalin itu setelah 5 (lima) menit warnanya akan berubah menjadi ungu. Sedangkan yang negatif tidak mengalami perubahan warna.<sup>2</sup>

Para pelaku usaha mie basah ini dalam memperoleh formalin tidaklah terlalu sulit karena formalin tersebut dijual ditoko-toko bahan kimia dan di apotik-apotik. Formalin pada dasarnya merupakan nama dagang dari larutan formaldehid dalam air dengan kadar 30-40%. Formalin tersebut dijual dengan harga Rp. 15.000,00 (lima belas ribu) perliternya. Dengan haraga yang tidak terlalu mahal tersebut membuat para pedagang tergiur untuk menggunakannya sebgai pengawet makanan karena dengan harga yang murah itu pelaku usaha akan mendapatkan keuntungan yang besar.

Banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana cirri-ciri mie basah yang mengandung formalin. Ciri-ciri mie basah yang mengandung formalin adalah bau mie agak menyengat, mie basah tidak rusak sampai 2 hari jika ditaruh di udara

---

<sup>1</sup> Jawa Pos, Selasa 27 Desember 2005

<sup>2</sup> [www.forumponsel.com](http://www.forumponsel.com)

terbuka dan bertahan lebih dari 15 hari jika ditaruh di lemari es. Selain itu mie basah tidak lengket lebih mengkilap dibanding mie basah secara umumnya.<sup>3</sup>

Seharusnya kadar formalin dalam makanan adalah nol (tidak boleh ada). Jika terdapat formalin dengan kadar yang tinggi pada makanan maka dapat menyebabkan konsumen yang mengkonsumsinya mengalami keracunan. Akibat yang dapat ditimbulkan dari formalin apabila tercampur dalam makanan dengan dosis rendah maka akan menyebabkan keracunan. Namun apabila termakan dalam dosis tinggi akan sangat membahayakan, karena hanya dalam beberapa jam saja akan menyebabkan seseorang yang memakanya menjadi kejang-kejang, kencing darah, muntah darah bahkan dapat berujung kematian.<sup>4</sup>

Dari kenyataan yang ada, banyak makanan yang mengandung formalin. Salah satunya adalah mie basah tersebut dari sini kita dapat melihat bahwa masyarakat sebagai konsumen kurang mendapat perlindungan. Oleh karena itu menurut penulis konsumen sangat perlu mendapat perlindungan dari produk-produk makanan yang tidak sesuai dengan standar produksi makanan yang telah diatur dalam peraturan peundang-undangan.

#### Rumusan Masalah

Berdasarkan hak-hak yang di atas, dalam skripsi ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

---

<sup>3</sup> New.Indosiar.Com

<sup>4</sup> Pipit.Wordpres.com tanggal 30/12/2005

1. Apakah penggunaan formalin sebagai bahan pengawet mie basah itu melanggar hak-hak konsumen?
2. Kerugian apa yang dapat diderita konsumen akibat mengkonsumsi mie basah yang mengandung formalin?

## 2. Penjelasan judul

Untuk dapat memahami maksud judul skripsi ini “ Perlindungan Konsumen Terhadap Mie Basah Yang Mengandung Formalin “ penulis perlu menjelaskan sebagai berikut :

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>5</sup>
2. Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 angka 2 adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak dapat diperdagangkan.<sup>6</sup>
3. Mie adalah bahan makanan dari tepung terigu bentuknya seperti tali biasanya dimasak dengan cara digoreng atau direbus.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 8 tahun 1999

<sup>6</sup> *Op.cit*

<sup>7</sup> Kamus besar bahasa Indonesia

4. Formalin adalah suatu larutan yang tidak berwarna, berbau tajam yang mengandung lebih kurang 37% formaldehid dalam air, biasanya ditambahkan metanol 10-15% sebagai pengawet.<sup>8</sup>

### **3. Alasan Pemilihan Judul**

Pemilihan judul skripsi ini, didasari oleh semakin maraknya penggunaan formalin pada makanan khususnya mie basah, yang sekarang ini banyak beredar di pasaran dan pastinya mie-mie tersebut dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia pada saat sekarang ini. Disini penulis melihat bahwa konsumen mie basah kurang mendapat jaminan keamanan dan keselamatan bagi kesehatannya dalam mengkonsumsi mie basah tersebut.

### **4. Tujuan Penulisan**

- a. Untuk mengetahui hak-hak konsumen apa saja yang dilanggar dalam penggunaan formalin sebagai bahan pengawet mie basah.
- b. Untuk mengetahui kerugian yang dapat diderita oleh konsumen yang mengkonsumsi mie basah.
- c. Memberi sumbangan pemikiran terhadap masyarakat khususnya dibidang hukum perlindungan konsumen.
- d. Memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas Universitas Airlangga.

---

<sup>8</sup> Brosur BPOM *Formalin Dilarang Digunakan Sebagai Bahan Tambahan Pangan*

## 5. Metodologi

### a. Pendekatan Masalah.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif, yaitu dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada hubungan dengan permasalahan skripsi ini. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer bahan hukum sekunder.

### b. Sumber Bahan Hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer bahan hukum sekunder, yaitu :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan dalam hal ini Burgelijk Wetboek (selanjutnya disebut BW), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1168/MENKES/PER/X/1999 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/MENKES/PER/IX/1999 tentang Bahan Tambahan Makanan. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Herziene Indonesia Reglement (selanjutnya disebut HIR).
2. Bahan hukum sekunder, yakni terdiri dari literatur, surat kabar, majalah-majalah, internet yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

### c. Pengumpulan Bahan Hukum.

Bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dikumpulkan melalui membaca, mempelajari, mengelompokan, dan mengambil bahan hukum yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.

## **6. Pertanggung Jawaban Sistematika**

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi bab dan masing-masing bab terdiri dari sub bab-sub bab, sebagai berikut :

Bab I, pendahuluan yang mengawali seluruh pembahasan skripsi ini, berisikan gambaran umum permasalahan sebagai pengantar, yang dijabarkan lebih lanjut pada bab-bab berikutnya. Sub bab pendahuluan terdiri dari permasalahan, latar belakang yang dilanjutkan dengan perumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metode penulisan dan diakhiri dengan pertanggung jawaban sistematika.

Bab II, penggunaan formalin sebagai bahan pengawet mie basah tersebut melanggar hak- hak. Sub babnya terdiri dari penyalahgunaan terhadap formalin sebagai bahan pengawet makanan, formalin sebagai penmgawet mie basah melanggar hak-hak konsumen.

Bab III, kerugian konsumen akibat mengkonsumsi mie basah yang mengandung formalin. Dalam bab ini akan dipaparkan tentang dasar hubungan hukum konsumen dengan pelaku usaha, serta kerugian konsumen mie basah yang mengandung formalin dalam bab ini juga akan menjelaskan mengenai tanggung gugat pelaku usaha mie basah yang mengandung formalin.

Bab IV, penutup bab ini disajikan pada akhir pembahasan, yang berisi jawaban atas masalah dan masukan sebagai pemecahannya. Sub babnya terdiri dari kesimpulan yang menyimpulkan isi keseluruhan pembahasan dan saran sebagai sumbangan pemikiran hukum bagi masyarakat.

**BAB II**

**PENGGUNAAN FORMALIN SEBAGAI BAHAN PENGAWET MAKANAN**

**MIE BASAH TERSEBUT MELANGGAR HAK-HAK KONSUMEN**

**1. Penyalahgunaan Formalin Sebagai Bahan Pengawet Makanan.**

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses panyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.<sup>9</sup>

Makanan yang merupakan hasil dari proses dengan cara atau metode tertentu itu terkadang memang menggunakan bahan tambahan pangan yang bisa berguna sebagai bahan pengawet. Bahan pengawet dalam makanan dapat digunakan asalkan bahan pengawet yang digunakan tidak membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsi makanan yang didalam bahan pembuat makanan tersebut ada pengawetnya.

Makanan merupakan sesuatu yang pasti dibutuhkan oleh manusia karena makanan merupakan sumber tenaga bagi manusia. Dengan makanan itulah manusia mendapatkan energi. Makanan tersebut harus merupakan makanan yang mengandung gizi dan protein serta menguntungkan bagi tubuh manusia itu sendiri. Jadi sangatlah penting memperhatikan kualitas dari makanan tersebut.

---

<sup>9</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

Kualitas makanan adalah segala sesuatu yang ada hubungannya langsung dengan nilai atau mutu daripada makanan. Mutu dan kualitas makanan harus baik. Makanan yang seperti itu adalah makanan yang dapat dikonsumsi dengan syarat-syarat :<sup>10</sup>

- Mempunyai nilai gizi yang baik.
- Tidak berbahaya bagi kesehatan (yang tidak mengandung kuman-kuman penyakit) atau tidak beracun serta tidak busuk.

Makanan yang dihasilkan oleh setiap pengusaha makanan harus selalu sehat dan aman bagi konsumen yang bersih dan tidak tercemar kuman-kuman atau bahan-bahan yang membahayakan kesehatan.

Selain persyaratan yang telah tersebut diatas masih ada persyaratan kesehatan bahan makanan dan makanan jadi lain berdasarkan Peraturan Menteri kesehatan republik Indonesia Nomor 304/MENKES/PER/IV/1989 pasal 5 lampiran huruf d, yaitu :

- Bahan Makanan
  - a. Bahan makanan dalam kondisi baik, tidak rusak dan tidak membusuk
  - b. Bahan makanan dari sumber resmi yang terawasi
  - c. bahan makanan kemasan, bahan tambahan makanan dan bahan penolong memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persyaratan kesehatan bahan makanan ini diatur dalam peraturan menteri bertujuan untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen, dari makanan yang tidak

---

<sup>10</sup> Richard Sihitje, S.Sos, Sanitation & Hygi (Sanitasi dan Hygiene), SIC, Surabaya, 2000

memenuhi standard mutu makanan yang telah ditetapkan atau dari makanan yang tidak aman dikonsumsi. Selain itu tujuan adanya persyaratan kesehatan bahan makan dan bahan makanan jadi ini ada adalah bertujuan untuk mewujudkan tujuan perlindungan konsumen yaitu mengangkat harkat martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.

Pada saat ini banyak makanan yang dihasilkan dari proses dengan cara atau metode tertentu yang menggunakan bahan tambahan pangan. Oleh sebab itu untuk menghindari para pelaku usaha tersebut menggunakan bahan tambahan makanan yang berbahaya bagi kesehatan manusia yang konsumsinya dan untuk melindungi para konsumen dari barang yang tidak aman dikonsumsi maka sangatlah penting berlakunya UUPK.

Seperti diketahui bahwa Undang-undang Perlindungan Konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan para pelaku usaha.

Dalam Undang-undang tersebut dimana salah satu babnya khususnya bab IV mengatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen, perbuatan pelaku usaha yang dilarang ini diatur dalam pasal 8 angka 1 huruf a adalah sebagai berikut :

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang :



- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada intinya substansi pasal ini tertuju pada dua hal, yaitu larangan memproduksi barang dan atau jasa, dan larangan-larangan memperdagangkan barang dan atau jasa yang dimaksudkan ini. Hakekatnya menurut Nurmadjito yaitu untuk mengupayakan agar barang dan atau jasa yang beredar dimasyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Larangan-larangan yang tertuju pada produk yang tidak layak edar adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas yang dibawah standar atau kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga yang dibayar. Dengan adanya perlindungan yang demikian, maka konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang dibayarnya, atau yang tidak sesuai dengan informasi yang diperolehnya.

Dengan adanya larangan-larangan tersebut dimaksudkan agar konsumen terhindar dari produk makanan yang tidak layak dikonsumsi ternyata mengandung bahan kimia yang berbahaya yaitu formalin. Sebenarnya formalin tersebut bukan sebagai bahan tambahan makanan melainkan sebagai pengawet mayat.

---

<sup>11</sup> Nurmadjito, *Kesiapan Perengkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia*, dalam husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Penyunting, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2006, h. 18.

Formalin yang merupakan suatu jenis bahan kimia yang berbahaya tersebut selain digunakan sebagai pengawet mayat sebenarnya penggunaannya diperuntukan sebagai :

1. Pembunuh kuman, sehingga dimanfaatkan untuk pembersih lantai, kapal, gudang dan pakaian .
2. Pembasmi lalat dan serangga lain.
3. Bahan pada pembuatan sutra buatan, zat pewarna, cermin kaca dan bahan peledak.
4. Dalam dunia fotografi biasanya digunakan untuk pengeras lapisan gelatin dan kertas.
5. Bahan untuk pembuatan produk parfum.
6. Bahan pengawet produk kosmetika dan pengeras kuku.
7. Bahan untuk insulasi busa.
8. Pencegah korosi untuk sumur minyak.
9. Bahan perekat untuk produk kayu lapis (plywood).

Penggunaan formalin yang salah merupakan hal yang sangat disesalkan. Melalui sejumlah survey dan pemeriksaan laboratorium, ditemukan sejumlah produk pangan yang memanfaatkan formalin sebagai pengawet. Praktek yang salah semacam ini dilakukan oleh produsen atau pengelola pangan yang tidak bertanggung jawab.

Mengenai bahan-bahan makanan yang boleh dan tidak boleh digunakan sebagai bahan tambahann makanan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1168 /MENKES/PER/X/1999, didalam peraturan menteri kesehatan RI

tersebut memuat bahan tambahan makanan yang diizinkan antara lain sebagai berikut:

1. Asam askorbat.
2. Aseton peroksida
3. Azodikarbonamida
4. Kalsium stearoil-2-laktilat
5. Natrium stearyl fumarat
6. Natrium stearoil-2-laktilat
7. L – Sisteina (Hidroklorida)

dan bahan tambahan yang dilarang digunakan antara lain :

1. Asam borat ( boric acid ) dan senyawanya
2. Asam silisilat dan garamnya ( salicylic acid and ist salt )
3. Detilpirokarbonat ( DEPC )
4. Dulsin (dulcin )
5. Kalium klorat ( potassium chlorate )
6. Kloramfenikol ( chloramphenicol )
7. Minyak nabati yang dibrominasi ( brominated vegetableoils )
8. Nitrofurazon ( nitrofurazone )
9. Formalin ( formaldehyde )
10. Kalium bromat ( potassium bronate )

Didalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1168 /MENKES/PER/X/1999 kita dapat melihat dengan jelas bahan tambahan pangan apa

saja yang boleh dan yang tidak boleh digunakan. Selain dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tersebut masih ada peraturan yang mengatur mengenai bahan tambahan pangan yaitu dalam bab kedua bagaian kedua di pasal 10 Undang-undang No. 7 tahun 1996 tentang pangan berbunyi sebagai :

- (1) Setiap orang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang atau melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan.
- (2) Pemerintah menetapkan lebih lanjut bahan yang dilarang dan atau dapat digunakan sebagai bahan tambahan pangan dalam kegiatan atau proses produksi pangan serta ambang batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dari kedua peraturan tersebut diatas mengenai bahan tambahan pangan dapat disimpulkan bahwa bahan tambahan pangan boleh digunakan dalam makanan asalkan bahan tambahan pangan yang digunakan aman untuk dikonsumsi dan jumlah bahan tambahan pangan yang digunakan tidak melampaui batas maksimal yang ditetapkan. Tetapi biasanya banyak pelaku usaha yang melanggar dengan menggunakan bahan tambahan yang dilarang penggunaannya untuk pangan tapi tetap dipakai untuk bahan tambahan pangan.

Peraturan-peraturan yang telah ada ini dimaksudkan juga untuk mewujudkan asas perlindungan konsumen agar supaya asas perlindungan konsumen terwujud maka produsen mie selaku pelaku usaha harus menerapkan manfaat, keadilan,

keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-undang Perlindungan konsumen yang antara lain :

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Sehingga apabila asas ini digunakan sebagai acuan bagi pelaku usaha khususnya pelaku usaha dibidang makanan maka penyalahgunaan formalin sebagai bahan tambahan makanan dapat diminimalisir.

## **2. Bahaya Penggunaan Formalin Sebagai Bahan Pengawet Makanan.**

Kehidupan yang serba cepat saat ini menuntut pula penyediaan segala sesuatu secara instan (cepat saji), demikian pula dengan makanan dan minuman sehari-hari dimana saat ini banyak dijumpai makanan olahan produksi industri makanan, industri rumahan (*home industry*), maupun usaha perseorangan yang menambahkan bahan-bahan tambahan dalam mengolah makanan jadi. Bahan tambahan makanan dapat berupa zat pengawet, zat pewarna.

Banyak dijumpai produsen makanan olahan memakai bahan-bahan tambahan tersebut secara berlebihan untuk menambah aroma maupun warna agar lebih menarik. Penggunaan bahan ini secara sembarangan dapat menimbulkan masalah kesehatan yang cukup serius. Beberapa kasus keracunan makanan merupakan bukti dari pemakaian bahan tambahan makanan yang tidak mengikuti aturan prosedur yang ada.

Penambahan bahan pengawet dimaksudkan untuk mempertahankan makanan terhadap serangan bakteri, ragi dan jamur. Salah satu bahan tambahan makanan untuk pengawet makanan adalah benzoat. Benzoat ini boleh digunakan sepanjang takaran penggunaannya mengikuti aturan pemakaian. Namun, asam benzoat tidak pernah dan tidak boleh digunakan dalam makanan kaleng, karena sterilisasi komersial sudah cukup untuk membunuh mikroba.

Saat ini banyak ditemukan penggunaan formalin sebagai bahan pengawet makanan sehingga perlu diwaspadai. Apalagi berdasarkan temuan dilapangan banyak makanan yang mengandung formalin diambang batas aman. Makanan merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia. Agar terbentuk sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan pula tambahan makanan yang bergizi.

Banyak dijumpai makanan pokok dan jajanan yang mengandung bahan beracun seperti formalin. Meski tidak semua pelaku usaha menggunakan formalin dalam produk makanan yang mereka hasilkan, sebenarnya mereka para pelaku usaha yang menggunakan formalin ini hanya bertujuan meraup keuntungan tanpa mengindahkan kesehatan para konsumennya.

Keberadaan formalin dalam beberapa jenis makanan sebenarnya bukan hal baru. Namun kurangnya informasi atau sosialisai mengenai bahaya zat tersebut, dan sulitnya membedakan produk yang diawetkan dengan formalin boleh jadi sebagai salah satu penyebab masyarakat kita bersikap tidak peduli. Perilaku sebaigian konsumen yang masih senang memilih produk yang awet dan harga yang murah ditengarai juga menjadi penyebab lain, mengapa formalin masih digunakan pada makanan.

Sekarang ini keamanan dan mutu makanan sering diabaikan oleh pelaku usaha dalam memproduksi mie basah. Terbukti adanya mie basah yang mengandung formalin. Padahal pengamanan makanan dan minuman telah diatur secara tegas dalam pasal 21 Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan yang berbunyi sebagai :

- (1) Pengamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar dan atau persyaratan kesehatan.
- (2) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi :
  - a. Bahan yang dipakai;
  - b. Komposisi setiap bahan;
  - c. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa;
  - d. Kesehatan lainnya;
- (3) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standard dan atau persyaratan kesehatan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai pengamanan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Dalam pasal ini jelas diatur tentang keamanan makanan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat banyak dan dimana apabila makanan tersebut tidak memenuhi dan atau persyaratan kesehatan maka produk tersebut haruslah segera ditarik dari peredaran.

Adapun bahaya yang timbul apabila formalin tertelan adalah berpengaruh terhadap kesehatan, yaitu sebagai berikut :

- Jangka pendek (akut)

Bahaya formalin tersebut dalam jangka pendek seperti halnya apabila tertelan maka mulut, tenggorokan dan perut terasa terbakar, sakit menelan, mual, muntah dan diare, dapat terjadi pendarahan, sakit perut hebat, sakit kepala, hipotensi (tekanan darah rendah), kejang, tidak sadar hingga koma. Disamping itu formalin juga menyebabkan kerusakan jantung, hati, otak, limpa, pancreas, system saraf pusat dan ginjal.

- Jangka panjang (kronik)

Mengonsumsi bahan makanan yang mengandung formalin efek sampingnya tampak setelah jangka panjang, karena terjadi akumulasi formalin dalam tubuh. Timbul iritasi pada saluran pernapasan, muntah, sakit kepala, rasa terbakar pada tenggorokan, dan rasa gatal didada. Pada hewan percobaan dapat menyebabkan kanker sedangkan pada manusia diduga bersifat karsinogen (menyebabkan kanker). Penelitian percobaan tersebut telah dilakukan oleh BPOM.

Formalin merupakan bahan kimia yang sangat berbahaya yang tidak sepatutnya digunakan untuk bahan tambahan pada makanan karena apabila makanan yang tercampur dengan formalin tersebut dikonsumsi oleh manusia maka dapat mengancam kesehatan manusia tersebut.

Tanda atau gejala keracunan formalin yang dapat dialami konsumen dapat dilihat bila konsumen tersebut mengalami tanda atau gejala keracunan sebagai berikut:

- Menyebabkan rasa terbakar pada mulut, saluran pernapasan dan perut, sulit menelan, diare, sakit perut, hipotensi, kejang, koma.
- Kerusakan hati, jantung, otak, limpa, pancreas, system saluran saraf dan gangguan ginjal.
- Berdasarkan temuan patologis, Formaldehid merusak jaringan dan menyusutkan selaput lender, juga merusak hati, ginjal, jantung dan otak.

Dari gejala-gejala tersebut dapat diketahui bahwa konsumen ini mengalami keracunan yang disebabkan telah memakan makanan yang mengandung formalin.

Apabila kita mengetahui ada orang atau kita sendiri mengalami tanda atau gejala-gejala keracunan formalin tersebut kita dapat melakukan upaya sebagai berikut sebagai pertolongan pertama pada orang yang mengalami keracunan formalin dengan cara :

#### Apabila Tertelan

- Berikan arang aktif (norit) bila tersedia.
- Korban jangan dirangsang muntah karena akan dapat menimbulkan resiko trauma korosif pada saluran cerna atas.
- Bila gejala masih berlanjut bawalah penderita ke puskesmas/Rumah sakit.

Upaya ini dilakukan agar racun yang telah masuk dalam tubuh tidak bereaksi cepat. Selain itu agar pertolongan pertama yang diberikan kepada si penderita ini mampu mengurangi kemungkinan si penderita akan menderita bahaya-bahaya yang telah disebutkan di atas. Pertolongan pertama ini sangat membantu apabila rumah sakit terletak agak jauh dari rumah si penderita jadi kita tidak terlambat untuk menolongnya kalau kita sudah memberikan pertolongan pertama padanya.

### **3. Formalin Sebagai Pengawet Mie Basah Melanggar Hak-Hak konsumen.**

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan, barang dan atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli, artinya yang diartikan sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu.<sup>12</sup>

Pada dasarnya jika berbicara soal hak dan kewajiban, maka kita harus kembali kepada Undang-undang Perlindungan Konsumen. Hak dan kewajiban dalam hukum perdata, selain dibentuk oleh pembuat undang-undang (lembaga legeslatif), juga dapat dilahirkan dari perjanjian antara pihak-pihak yang berhubungan hukum satu sama lainnya. Baik perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak

---

<sup>12</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2003



maupun Undang-undang yang dibuat oleh pembuat Undang-undang, keduanya itu membentuk perikatan diantara para pihak yang membuatnya. Perikatan tersebutlah yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam perikatan.<sup>13</sup>

Di masa pembangunan dan perkembangan perekonomian dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang yang dapat dikonsumsi. Dengan keadaan yang seperti ini konsumen menjadi lebih leluasa untuk memilih barang atau produk-produk makanan yang akan dipakainya karena di pasaran telah tersedia berbagai macam pilihan produk, yang harga serta mutu dan kualitas dari produk tersebut juga bervariasi.

Kebanyakan masyarakat kita merupakan masyarakat yang mempunyai sifat konsumtif dimana mereka membeli suatu produk atau barang hanya berdasarkan harga murah tanpa dilihat dari segi mutu dan kualitas dari barang atau produk tersebut tidak diperhatikan. Dengan sifat konsumen yang seperti ini dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen yang tidak seimbang dan konsumen menjadi objek aktivitas bisnis pelaku usaha untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan hak-hak dari konsumen itu sendiri.

Dengan demikian sangat penting bagi pelaku usaha untuk memperhatikan tujuan perlindungan konsumen terutama yang berkaitan dengan kesehatan konsumen agar hak-hak konsumen dapat terpenuhi dan terlindungi, yaitu :

---

<sup>13</sup> Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003

- a. Mengangkat harkat martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang dan/atau jasa.
- b. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- c. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- d. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan uasah produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tujuan perlindungan konsumen ini diatur dalam pasal dalam pasal 3 Undang-undang perlindungan konsumen.

Sekarang ini banyak pelaku usaha yang tidak memperhatikan tujuan perlindungan konsumen dan tidak memperhatikan hak-hak dari konsumen ini terbukti dengan adanya penggunaan formalin sebagai pen gawet mie basah ini melanggar hak-hak konsumen.

Hak-hak konsumen ini memang harus untuk diperhatikan lebih serius karena hak-hak konsumen sekarang ini sering diabaikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J.F Kennedy didepan kongres pada tanggal 15 maret 1962, hak-hak dasar konsumen terdiri atas:<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Hondius, *Konsumentenrecht*, Preadvis in Nederlandse Vereniging voor Rechtsverlijking, Kluwer-Deventer, 1972, Hlm.14, 26, 131 dst. Dikutip dari; Meriam Darus Badrulzaman, *Perlindungan terhadap Komumen Dilihat dari Sudut perjanjian baku*, dimuat dalam Hasil Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen yang diselenggarakan oleh BPHN, bina Cipta, Jakarta, 1986, hlm 61. Lihat jug C.Tantri D dan Sulastri, *Gerakan organisasi*

- a. Hak memperoleh keamanan.
- b. Hak memilih.
- c. Hak mendapat informasi.
- d. Hak untuk didengar.

Keempat hak tersebut merupakan bagian dari deklarasi hak-hak asasi manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, masing-masing pada pasal 3, 8, 19, 21 dan pasal 26, yang oleh organisasi konsumen sedunia (*International Organization of Consumer Union – IOCU*) ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu :<sup>15</sup>

- a. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup.
- b. Hak untuk memperoleh ganti rugi:
- c. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen.
- d. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Disamping itu masyarakat Eropa (*Europese Economische Gemeenschap* atau EEG ) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen sebagai berikut :<sup>16</sup>

- a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan (*recht op bescherming van zijn gezondheid veiligheid* ).

<sup>15</sup> Tantri D., C., dan Sulastri. 1995. *Gerakan Organisasi Konsumen Indonesia, Seri Panduan Konsumen*. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia – The Asia Foundation.

<sup>16</sup> Meriam Darus Badruzaman, *Perlindungan terhadap Komumen Dilihat dari Sudut perjanjian baku*, dimuat dalam Hasil Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen yang diselenggarakan oleh BPHN, bina Cipta, Jakarta, 1986

- b. Hak perlindungan kepentingan ekonomi ( *recht op bescherming van zijn economische belangen* ).
- c. Hak atas penerangan ( *recht op voorlichting en vorming* ).
- d. Hak mendapat ganti rugi ( *recht op schade vergoeding* ).
- e. Hak untuk didengar ( *recht om te worden gehoord* ).

Di seluruh dunia menganggap perlindungan terhadap hak-hak konsumen itu sangat penting ini terbukti dengan adanya berbagai organisasi-organisasi dunia yang mengatur tentang hak-hak konsumen. Tidak hanya di Negara-negara lain kita juga mempunyai Undang-undang Perlindungan Konsumen yang juga mengatur hak-hak konsumen dalam pasal 4, yaitu :

Hak konsumen adalah;

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Disamping hak-hak dalam pasal 4 juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen.<sup>17</sup>

Menurut Troelstrup, konsumen pada saat ini membutuhkan banyak informasi yang lebih relevan dibandingkan dengan saat sekitar 50 tahun lalu. Alasannya, saat ini : (1) terdapat lebih banyak produk, merek, dan tentu saja penjualannya, (2) daya beli konsumen makin meningkat, (3) lebih banyak variasi merek yang beredar dipasaran, sehingga belum banyak diketahui semua orang, (4) model-model produk lebih cepat berubah, (5) kemudahan transportasi dan komunikasi sehingga membuka akses yang lebih besar kepada bermacam-macam produsen atau penjual.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Cet, II. Jakarta. 2004. h. 21

<sup>18</sup> Ibid, h. 24

Dengan maraknya berbagai macam produk mie basah yang dibuat oleh berbagai pabrik mie maka konsumen seyogyanya lebih berhati-hati dalam hal memilih produk mie basah yang tidak mengandung formalin. Dengan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen ini dimaksudkan agar konsumen dalam penggunaan barang yang diperolehnya sehingga konsumen dalam penggunaan fisik maupun psikis apabila mengonsumsi suatu produk.

Pada masa sekarang ini banyak pelaku usaha yang mengabaikan hak-hak konsumen yang telah diatur dalam pasal 4 Undang-undang perlindungan konsumen tersebut, ini menunjukkan hak-hak konsumen yang seharusnya dipenuhi oleh pelaku usaha dan sifatnya wajib bagi pelaku usaha untuk mematuhi tapi ternyata para pelaku usaha tersebut banyak yang melanggar hak-hak konsumen tersebut.

Dalam pasal 4 yang telah disebutkan diatas termuat beberapa hak-hak konsumen. Ada beberapa hak yang termuat dalam pasal 4 tersebut yang sering diabaikan atau dilanggar oleh pelaku usaha khususnya hak-hak sebagai berikut yang sesuai dengan permasalahan skripsi ini :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa.
- b. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
- c. Hak atas didengar untuk pendapat dan keluhanya atas barang dan atau jasa yang digunakan.

- d. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan atau penggantian jika barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya.

Hak-hak ini merupakan hak-hak yang sering tidak didapatkan oleh pihak konsumen dimana hak tersebut yang seharusnya ia dapatkan saat membeli suatu barang mengingat seorang pembeli adalah konsumen yang hak-haknya harus terpenuhi.

### **BAB III**

## **KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT MENGGUNAKAN MIE BASAH YANG MENGANDUNG FORMALIN**

### **1. Dasar Hubungan Hukum Konsumen Dengan Pelaku Usaha.**

Secara umum dan mendasar hubungan antara produsen (perusahaan penghasil barang dan jasa) dengan konsumen (pemakai akhir dari barang dan atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus menerus dan kesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lain.<sup>19</sup>

Hubungan produsen dengan konsumen tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling membutuhkan, produsen sebagai penjual barang dan konsumen yang membeli barang tersebut. Dengan konsumen membeli produk itu sudah merupakan suatu bentuk dukungan konsumen yang sangat menentukan kelangsungan usaha produsen.

Hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha umumnya terjadi melalui suatu perikatan, baik karena perjanjian atau karena undang-undang, tumbuhnya atau perikatan itu dapat terjadi secara tertulis maupun tidak tertulis.

Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen ini cenderung terjadi karena perjanjian jual beli. Pelaku usaha sebagai penjual menawarkan

---

<sup>19</sup> Husni Syawali. dan Neni Sri Imaniyawati. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Mandar Maju, Bandung, 2000

dagangannya yang sudah diberi harga. Kemudian konsumen setuju akan harga tersebut dengan demikian sejak saat itu telah terjadi perjanjian jual beli.

Mengenai saat terjadinya perjanjian jual beli menurut Subekti dapat dijelaskan bahwa unsur-unsur pokok (“essentialia”) perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas “konsensualisme” yang menjiwai hukum perjanjian B.W., perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya sepakat mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.<sup>20</sup>

Menurut Subekti sifat konsensual jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 BW yang berbunyi : “Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.<sup>21</sup>

Pelaku usaha didalam memasarkan produknya selalu menggunakan manajemen pemasaran dan produk yang dipasarkan kebanyakan adalah produk yang banyak diminati oleh konsumen. Dalam dunia perdagangan pihak pelaku usaha selalu memberikan tawaran harga kepada pihak konsumen, pada saat tawaran harga tersebut oleh konsumen disetujui maka saat itu telah terjadi kesepakatan untuk melakukan jual beli meskipun jual beli tersebut tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis namun terhadap jual beli tersebut telah terjadi hubungan hukum dan pihak-pihak tersebut wajib untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

---

<sup>20</sup> Prof. Subekti, S.H., *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995

<sup>21</sup> Ibid.

Meskipun hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha tersebut tidak diikuti atau ditindak lanjuti dengan suatu perjanjian yang tertulis, sepanjang telah memenuhi ketentuan pasal 1320 BW, maka kesepakatan antara konsumen dengan pelaku usaha tersebut tetap sah dan mengikat bagi konsumen dan pelaku usaha. Dalam pasal 1320 disebutkan sebagai berikut :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Perjanjian berdasarkan definisi yang diberikan dalam pasal 1313 B.W adalah suatu perbuatan yang mengikatkan dirinya antara satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Pengikatan ini, seperti telah diuraikan dalam Bab IV buku III BW Kitab Undang-undang Hukum Perdata dirumuskan dalam bentuk:<sup>22</sup>

1. Kesepakatan yang bebas;
2. Dilakukan oleh pihak yang demi hukum dianggap cakap untuk bertindak;
3. Untuk melakukan suatu prestasi tertentu;
4. Prestasi tersebut haruslah suatu prestasi yang diperkenankan oleh hukum, kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum dan kebiasaan yang

---

<sup>22</sup> Gunawan Widjaja, Ahmad Yani , *Op, Cit.*

berlaku dalam masyarakat luas (atau biasa disebut dengan suatu klausula yang halal).

Undang-undang memberikan hak kepada setiap orang untuk secara bebas membuat dan melaksanakan perjanjian, selama keempat unsur di atas terpenuhi. Pihak-pihak dalam perjanjian adalah bebas menentukan aturan main yang mereka kehendaki dalam suatu perjanjian tersebut, dan selanjutnya untuk melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan yang telah tercapai diantara mereka, selama dan sepanjang para pihak tidak melanggar ketentuan mengenai klausula yang halal. Artinya, ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan, dan kebiasaan yang berlaku umum di dalam masyarakat.

Perjanjian yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen termasuk dalam perjanjian beban yang di atur dalam pasal 1314 BW di pasal tersebut memuat pengertian perjanjian atas beban tersebut, suatu perjanjian atas beban adalah sesuatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Dilihat dari perjanjian tersebut dan sudah terjadi kesepakatan maka pelaku usaha wajib memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu terhadap konsumen. Begitu juga sebaliknya konsumen terhadap pelaku usaha.

Perjanjian yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen hanya berlaku bagi pelaku usaha dan konsumen yang bersangkutan. Perjanjian tersebut tidak berlaku

bagi pihak ke tiga yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut, seperti yang di atur dalam pasal 1340 BW.

Jadi pada prinsipnya hubungan hukum yang tercipta antara pelaku usaha dengan konsumen adalah hubungan hukum keperdataan. Hubungan ini dapat dilihat dari transaksi yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen. Apabila kedua belah pihak sepakat maka terjadi jual beli yang mana jual beli merupakan salah satu perbuatan yang termasuk dalam hukum perdata, jual beli tersebut merupakan suatu hubungan hukum.

## **2. Kerugian Konsumen Mie Basah Yang Mengandung Formalin.**

Kerugian yang dapat diderita oleh konsumen mie basah yang mengandung formalin tersebut dapat berupa kerugian materiil dan kerugian immateriil. Dalam undang-undang kebanyakan yang diatur adalah penggantian kerugian materiil yaitu kerugian berupa uang atau harta kekayaan yang lainnya.

Kerugian materiil yang diderita konsumen akibat mengkonsumsi mie basah yang mengandung formalin tersebut adalah dimana konsumen telah membeli dengan membayar harga mie basah tersebut untuk mendapatkan mie basah yang sesuai keinginan konsumen. Kerugian immateriil yang diderita konsumen akibat mengkonsumsi mie basah yang mengandung formalin adalah dimana saat setelah konsumen mengkonsumsi mie basah mengandung formalin tersebut mengalami keracunan

Mengenai pemenuhan ganti rugi yang diderita oleh konsumen akibat dari perbuatan pelaku usaha yang memproduksi suatu barang yang tidak layak konsumsi seperti mie basah, diatur dalam pasal 1243 yang memuat :

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dienuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Yang dimaksud dengan penggantian biaya dalam pasal ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh konsumen apabila konsumen mengalami gangguan kesehatan akibat dari penggunaan produk tersebut dan konsumen terpaksa harus dirawat di rumah sakit. Yang dimaksud rugi adalah Selama dirawat di rumah sakit konsumen tidak dapat bekerja sehingga penghasilan konsumen berkurang atau tidak mendapat penghasilan sama sekali maka pihak pelaku usaha harus mengganti kerugian konsumen tersebut.

Pengertian dari kerugian itu sendiri adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain. Berkurangnya harta konsumen untuk membiayai pengobatan dirinya apabila dia mengalami gangguan kesehatan setelah mengkonsumsi mie basah yang mengandung formalin tersebut dapat dikatakan sebagai kerugian materiil.

Terhadap kerugian immateriil dapat digugat berdasar pasal 1365 BW perbuatan melanggar hukum. Kerugian yang timbul dari perbuatan melanggar hukum

dapat merupakan kerugian harta kekayaan (material) tetapi dapat juga bersifat ideal (immaterial).

Gugatan pengganti kerugian karena perbuatan melanggar hukum :<sup>23</sup>

1. Dapat berupa uang.
2. memulihkan dalam keadaan semula.
3. Larangan untuk mengulangi perbuatan itu lagi.

Mengenai penggantian kerugian yang timbul karena tidak memenuhi perikatan maka yang dimaksud kerugian tersebut adalah kerugian yang nyata timbul dari wanprestasi. Penggantian kerugian untuk kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi menurut pendapat umum hanya dapat diganti dengan uang, karena uang adalah bentuk pengganti kerugian yang layak.

Syarat-syarat untuk penggantian kerugian ditentukan dalam pasal 1247-1248 BW yaitu : kerugian yang dapat diduga lebih dulu atau seharusnya dapat diduga lebih dulu pada waktu perikatan timbul. Kerugian yang merupakan akibat langsung dan seketika dari wanprestasi.

### **3. Tanggung Gugat Pelaku Usaha Mie Basah Yang Mangandung Formalin.**

Tanggung gugat produk merupakan terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia yang secara populer sering disebut dengan "*product liability*" adalah suatu konsepsi hukum yang intinya dimaksudkan memberikan perlindungan kepada

---

<sup>23</sup> J.H. Niuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, terjemahan Djasadin Saragih, Airlangga University Press, Surabaya, 1985.

konsumen yaitu dengan jalan membebaskan konsumen dari beban untuk membuktikan bahwa kerugian konsumen timbul akibat kesalahan dalam proses produksi dan sekaligus melahirkan tanggung jawab produsen untuk memberikan ganti rugi.<sup>24</sup>

Konsepsi tanggung gugat produk direncanakan akan menjadi salah satu materi dalam rancangan undang-undang tentang perlindungan konsumen, sehingga didalam perumusannya akan dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan, seperti.<sup>25</sup>

- a. Masalah tingkat kesalahan (*based on fault*) ditingkat produsen dan resiko yang melekat pada produk yang dihasilkan (*based on risk*).

Masalah perlunya tanggung jawab atas dasar “*kesalahan*”, terutama menyangkut produk yang sangat berbahaya bagi keamanan dan keselamatan manusia, sehingga produsen serta merta bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen tanpa perlu dibuktikan kesalahannya.

- b. Masalah pilihan produk yang akan diterapkan didalam konsepsi tanggung gugat produk, dengan memperhatikan produk yang benar-benar memiliki resiko yang tinggi.
- c. Masalah produsen yang harus membuktikan bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan diakibatkan oleh kesalahan/kelalaian produsen.

---

<sup>24</sup> Nahattands. V. lambock, “*Product Liability* dalam kerangka Perlindungan Konsumemn” Lokakarya Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen, kerjasama Lembaga Penelitian Universitas Indonesia dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, tanggal 16 Oktober 1996 di Jakarta.

<sup>25</sup> Op.Cit. h. 22

Pengertian tanggung gugat yaitu, bahwa karena adanya tanggung gugat pada seorang pelaku perbuatan melanggar hukum, maka si pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan karena pertanggung jawabannya tersebut si pelaku harus mempertanggung jawabkan dalam gugatan yang diajukan di hadapan pengadilan oleh penderita terhadap si pelaku tersebut.<sup>26</sup>

Memperhatikan pengertian tanggung gugat menurut Moegni Djojodirdjo di atas dapat dijelaskan bahwa tanggung gugat adalah suatu keadaan wajib menanggung kerugian yang terjadi dan disengketakan. Mengenai pihak yang bertanggung gugat ini adalah pelaku yang melakukan perbuatan, yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian pada orang lain.

Dalam proses pembuatan mie basah tersebut pelaku usaha sengaja menggunakan bahan kimia formalin sebagai bahan campuran untuk mie basah yang dihasilkan dari kegiatan usahanya. Perbuatan pelaku usaha tersebut jelas dan dapat diketahui dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Akibat dari perbuatannya tersebut pelaku usaha wajib untuk bertanggung gugat. Sehubungan dengan perbuatannya tersebut pelaku usaha tersebut bertanggung gugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum.

Tanggung gugat itu sendiri bertujuan untuk memberikn perlindungan hukum terhadap konsumen dari perbuatan pelaku usaha yang merugikan dan sebagai kendali bagi pelaku usaha untuk tidak memperdagangkan produknya yang tidak layak

---

<sup>26</sup> Moegni Djojadirgo, "*Perbuatan Melanggar Hukum*", Pradnya Paramita, Jkt, 1982

dikonsumsi. Dikaitkan dengan hukum perdata tanggung gugat disini bertujuan untuk memperoleh ganti rugi.

Gugatan yang berdasarkan perbuatan melanggar hukum didasarkan pada dua hal, yaitu melanggar hukum dan kesalahan. Konsumen yang menderita kerugian akibat dari perbuatan pelaku usaha tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku usaha tersebut apabila tuntutan tersebut diabaikan oleh pihak pelaku usaha maka konsumen tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Untuk dapat menuntut ganti kerugian yang berdasarkan perbuatan melanggar hukum maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- (1) ada perbuatan melanggar hukum
- (2) ada kerugian
- (3) ada hubungan kasualitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian
- (4) ada kesalahan

bila unsur-unsur ini telah terpenuhi maka tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melanggar hukum dapat dilakukakan.

Pasal 1365 BW merupakan dasar gugatan perbuatan melanggar hukum, bunyi dari pasal tersebut adalah :

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 dalam salah satu pasalnya mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha yaitu dalam pasal 19 :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh konsumen dimana kerugian yang diderita tersebut timbul sebagai penggunaan produk, didasarkan pada 2 (dua) kategori yaitu tuntutan ganti rugi berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melanggar hukum.

Perihal ganti rugi dalam perbuatan melanggar hukum, menurut yurisprudensi :kerugian yang timbul karena perbuatan melanggar hukum, ketentuannya sama dengan ketentuan kerugian yang timbul karena wanprestasi dalam perjanjian ketentuan tersebut ketentuan tersebut diperlakukan secara analogi.<sup>27</sup>

Tanggung gugat harus membuktikan adanya kesalahan pelaku usaha, dimana produk yang dihasilkan tersebut tidak layak dikonsumsi. Dengan melakukan pembuktian tersebut konsumen telah mempergunakan haknya untuk meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Berdasarkan prinsip ini tanggung gugat merupakan bentuk tanggung jawab dari hukum perdata.

Ketentuan beban pembuktian dalam hukum acara perdata merupakan suatu bagian yang sangat penting dan menentukan dapat tidaknya suatu tuntutan perdata (gugatan) dikabulkan, karena pembebanan pembuktian yang salah oleh hakim dapat mengakibatkan seseorang yang seharusnya memenangkan perkara menjadi pihak yang kalah hanya karena tidak mampu membuktikan sesuatu yang sebenarnya menjadi haknya.<sup>28</sup>

Sebagai dasar beban pembuktian adalah pasal 1865 B.W yang menentukan bahwa :

---

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

<sup>28</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004

“barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”.

Dasar beban pembuktian selain diatur dalam pasal 1865 B.W juga diatur dalam pasal 163 HIR yang menyebutkan bahwa :

“barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, menunjuk kepada sesuatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut”

Beban pembuktian ini sangatlah berpengaruh terhadap putusan hakim pada saat di persidangan.

Apabila beban pembuktian tersebut diatas diterapkan dalam kasus kerugian yang dialami konsumen yang mana merupakan akibat dari penggunaan produk maka baik pelaku usaha atau konsumen dibebani pembuktian. Jika untuk kerugian yang dialami konsumen tersebut akibat penggunaan dari produk tersebut maka konsumen harus membuktikan adanya kesalahan pelaku usaha. Namun setelah diundangkannya Undang-undang Perlindungan Konsumen pembuktian tentang ada tidaknya kesalahan pelaku usaha tersebut dibebankan kepada pelaku usaha.

Sedangkan dalam ketentuan UUPK, menentukan tentang pembuktian tanggung gugat pelaku usaha terhadap konsumen yang diatur dalam pasal 28 UUPK yang menentukan bahwa :

“pembuktian terhadap ada tidaknya unsur “kesalahan” dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pasal 19, pasal 22, dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha”

Pembalikan beban pembuktian merupakan salah satu bentuk pemberdayaan konsumen, terutama jika telah terjadi kerugian akibat penggunaan produk, karena sekalipun tanggung gugat yang diterapkan adalah tanggung gugat berdasarkan kesalahan, namun pihak penggugat (konsumen) tidak lagi dibebani untuk membuktikan kesalahan produsen, melainkan produsen yang harus membuktikan ketidakbersalahannya. Hal ini berarti bahwa apabila produsen tidak mampu membuktikan ketidakbersalahannya, maka dengan sendirinya dianggap bersalah, sehingga bertanggung gugat untuk membayar ganti kerugian yang ditimbulkan oleh produknya.<sup>29</sup>

Ketentuan atas dasar wanprestasi bentuknya berupa biaya ganti rugi dan bunga sesuai dengan ketentuan pasal 1246 B. W. yang mana bunyinya sebagai berikut :

“Biaya, rugi, dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebutkan dibawah ini”

Jadi bentuk ganti rugi dan bunga dapat dituntut penggantiannya, dengan demikian pelaku usaha mie basah bila ditinjau dari segi hukum perdata harus bertanggung

---

<sup>29</sup> Ibid., h. 170

gugat atas kerugian yang diderita konsumen berdasarkan ingkar janji maupun perbuatan melanggar hukum.

Dengan demikian bentuk ganti rugi terhadap konsumen dapat berupa pengembalian uang atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada 3 (tiga) prinsip tanggung gugat menurut J. H. Niuewenhuis, prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :<sup>30</sup>

- a. Prinsip tanggung gugat kesalahan.
- b. Prinsip tanggung gugat kesalahan dengan beban pembuktian.
- c. Prinsip tanggung gugat resiko.

Prinsip tanggung gugat bertumpu pada dua alasan yaitu melanggar hukum dan kesalahan. Orang yang menimbulkan kerugian pada orang lain bertanggung gugat, sejauh kerugian itu merupakan akibat pelanggaran suatu norma (perbuatan melanggar hukum) dan pelakunya dapat disesali karena telah melanggar norma tersebut (kesalahan), disini yang dikatakan kesalahan adalah perbuatan melanggar hukumnya. Tanggung gugat yang seperti ini disebut dengan tanggung gugat kesalahan dimana orang yang telah menimbulkan kerugian terhadap orang lain dianggap bertanggung gugat atas penggantian kerugian sejauh kerugian yang diderita oleh orang lain tersebut akibat dari kesalahannya.

Prinsip tanggung gugat pembalikan beban pembuktian dalam hal tanggung gugat ini pelanggaran norma dianggap ada, dan selanjutnya mewajibkan pelaku

---

<sup>30</sup> J. H. Niuewenhuis *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, terjemahan Djasadin Saragih, Op.Cit. h. 135

meniadakan anggapan atau persangkaan ini untuk menunjukkan bahwa ia tidak berbuat melanggar hukum. Tidak seperti yang biasanya terjadi dimana yang seharusnya membuktikan ada tidaknya perbuatan melanggar hukum itu adalah orang yang mengalami kerugian.

Dengan adanya kerugian berarti ada perbuatan melanggar hukum dan kesalahan (sifat perbuatan melanggar hukum), disini masih dapat diperbedakan antara hanya peniadaan kesalahan di suatu pihak dan peniadaan sifat melanggar hukum dan kesalahan sebagai syarat tanggung gugat di lain pihak. Contohnya seperti dalam pasal 1367 ayat 3 BW yang menyatakan bahwa :

“ majikan bertanggung gugat atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum oleh bawahanya yang dilakukan dalam lingkup tugasnya”

Jadi walaupun seseorang itu tidak melakukan sendiri perbuatan melanggar hukum serta kesalahan tetapi seseorang itu dapat bertanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan orang lain sebatas hubungan bawahan dan majikan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian yang telah saya kemukakan di atas maka dalam skripsi ini diperoleh kesimpulan dan saran :

#### **1. Kesimpulan**

a. Makanan yang dikonsumsi harus mengandung bahan makanan yang mempunyai nilai gizi baik dan tak berbahaya bagi kesehatan. Maraknya bahan makanan yang mengandung formalin, khususnya pada mie basah sangat tidak menguntungkan bagi konsumen. Dengan adanya bahan makanan yang mengandung formalin berarti hak-hak konsumen dalam pasal 4 UUPK dilanggar.

b. Akibat dari penggunaan formalin terhadap bahan makanan apabila tertelan atau termakan oleh manusia adalah :

- Jangka pendek (akut), bila tertelan maka mulut, tenggorokan dan perut terasa terbakar, sakit menelan, mual, muntah dan diare, dapat terjadi pendarahan, sakit perut hebat, sakit kepala, hipotensi (tekanan darah rendah), kejang, tidak sadar hingga koma. Disamping itu formalin juga menyebabkan kerusakan jantung, hati, otak, limpa, pancreas, system saraf pusat dan ginjal
- Jangka panjang (kronik), mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung formalin efek sampingnya tampak setelah jangka panjang, karena terjadi akumulasi formalin dalam tubuh. Timbul

iritasi pada saluran pernapasan, muntah, sakit kepala, rasa terbakar pada tenggorokan, dan rasa gatal didada. Pada hewan percobaan dapat menyebabkan kanker sedangkan pada manusia diduga bersifat karsinogen (menyebabkan kanker)

Apabila dalam kegiatan usahanya melakukan kegiatan yang dapat merugikan konsumen misal pelaku usaha mie basah menggunakan formalin sebagai bahan pengawet untuk mie basah hasil dari kegiatan produksinya maka pelaku usaha tersebut harus bertanggung jawab dengan cara mengganti kerugian yang diderita oleh konsumen tersebut.

## **2. Saran**

- a. Sekarang ini banyak bahan makanan yang mengandung formalin sehingga tindakan pemerintah yang tegas terhadap para pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut sangatlah ditunggu oleh masyarakat sebagai konsumen. Tetapi kita tidak dapat serta merta menyalahkan pelaku usaha melakukan pelanggaran salah satu sebab mengapa banyak pelaku usaha yang menggunakan formalin sebagai bahan pengawet makanan adalah dengan kenaikan harga BBM sehingga menyebabkan semua harga juga naik salah satunya bahan pokok untuk membuat mie yaitu tepung terigu sehingga apabila semua menggunakan bahan-bahan yang alami si pelaku usaha akan mendapat keuntungan yang kecil selain itu mie basah yang menggunakan bahan pengawet formalin lebih banyak mendatangkan keuntungan,

disamping itu harga formalin juga cukup terjangkau bagi pelaku usaha. Dengan melihat kenyataan yang demikian langkah baiknya kalau memberi subsidi bagi pelaku usaha kecil atau memberi kredit usaha dengan demikian sedikit meringankan beban biaya produksi bagi pelaku usaha sehingga diharapkan dapat mengurangi kemungkinan pelaku usaha melakukan kegiatan yang dapat merugikan konsumen.

- b. Diharapkan kepada BPOM dan yang sekarang telah ada yaitu ULPK (unit layanan pengaduan konsumen) dapat melakukan tugasnya dengan benar serta dibantu dengan peran serta masyarakat sendiri diharapkan kerja kedua lembaga tersebut dapat lebih optimal sehingga dengan demikian dapat meminimumkan beredarnya makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya.

## DAFTAR BACAAN

### BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Yodo Sutarman dan Miru Ahmadi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Djojodirjo Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.
- Badruzaman, Darus MAriam, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Perjanjian Baku*, Bina Cipta, Jakarta, 1986.
- Nurmadjito, *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006.
- Niuewenhuis J.H, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, terjemahan Djasadin Saragih, Airlangga university Press, Surabaya, 1985.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cet. II. Jakarta. 2004.
- Tantri D.,C. dan Sulastri, *Gerakan Organisasi Konsumen Indonesia*, seri Panduan konsumen. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Jakarta. 1995.
- Subekti R, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

### PERUNDANG-UNDANGAN

BURGELIJK WETBOEK (BW)

UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

UU No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

PERMENKES No. 1168/MENKES/PER/X/1999 tentang Perubahan atas  
PERMENKES No. 722/MENKES/PER/IX/1999 tentang Bahan Tambahan  
Makanan

HERZIENE INDONESIA REGLEMENT (HIR)

### **INTERNET**

[www.forumponsel.com](http://www.forumponsel.com)

[New.Indosiar.com](http://New.Indosiar.com)

[Pipit.Wordpres.com](http://Pipit.Wordpres.com)

### **MAJALAH**

Harian Jawa Pos

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1168/MENKES/PER/X/1999

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR 722/MENKES/PER/IX/1988 TENTANG  
BAHAN TAMBAHAN MAKANAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian, penggunaan kalium bromat dalam makanan dan minuman dapat membahayakan kesehatan karena bersifat karsinogenik, oleh karena itu perlu dilarang penggunaannya;
- b. bahwa penggunaan kalium bromat sebagai bahan tambahan makanan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 masih diperbolehkan dalam batas-batas yang diizinkan;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut huruf a dan b perlu merubah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 329/Menkes/Per/XII/1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 tentang Bahan Tambahan Makanan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 552/Menkes/SK/1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSAKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 722/MENKES/PER/IX/1988  
TENTANG BAHAN TAMBAHAN MAKANAN.

Pasal I

1. Menghapus angka 4, pada Romawi V Lampiran I, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 sehingga selengkapnya menjadi sebagaimana terlampir dalam Lampiran I.
2. Menambah angka 10 baru pada Lampiran II, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 sehingga selengkapnya menjadi sebagaimana terlampir dalam Lampiran B.

Pasal II

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 4 Oktober 1999

MENTERI KESEHATAN  
PROF. DR. P.A. MOELOEK

**LAMPIRAN II**

Peraturan Menteri Kesehatan  
Nomor : 1168/Menkes/Per/X/1999  
tentang Perubahan Atas Peraturan  
Menteri Kesehatan No. 722/Menkes/  
Per/IX/1988 tentang Bahan Tambah  
Makanan.

**BAHAN TAMBAHAN YANG DILARANG DIGUNAKAN DALAM MAKANAN**

1. Asam Borat (Boric Acid) dan senyawanya
2. Asam Salisilat dan garamnya (Salicylic Acid and its salt)
3. Dietilpirokarbonat (Diethylpicroarbonate DEPC)
4. Dulsin (Dulcin)
5. Kalium Klorat (Potassium Chlorate)
6. Kloramfenikol (Chloramphenicol)
7. Minyak Nabati yang dibrominasi (Brominated vegetable oils)
8. Nitrofurazon (Nitrofurazone)
9. Formalin (Formaldehyde)
10. Kalium Bromat (Potassium Bromate)

MENTERI KESEHATAN,

PROF. Dr. F. A. MOELOEK

Lampiran I  
 Peraturan Menteri Kesehatan  
 Nomor : 1168/Menkes/Per/X/1999  
 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri  
 Kesehatan Nomor 722/Menkes/per/DX/  
 1988 Tentang Bahan Tambah Makanan

**BAHAN TAMBAHAN MAKANAN YANG DIIZINKAN  
 V. PEMUTIH DAN PEMATANG TEPUNG (FLOUR TREATMENT AGENT)**

NO	NAMA BAHAN TAMBAHAN MAKANAN		JENIS /BAHAN MAKANAN	BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN
	BAHASA INDONESIA	BAHASA INGGRIS		
1.	<u>Asam Askorbat</u>	Ascorbic Acid	Tepung	200 mg/kg
2.	<u>Aseton Peroksida</u>	Aceton Peroxide	Tepung	Secukupnya
3.	<u>Azodikarbonamida</u>	Azodicarbonamide	Tepung	45 mg/kg
4.	<u>Kalsium Stearoil-2-laktilat</u>	Calcium Stearoyl-2-lactylate	1. Adonan kue 2. Roti dan sejenisnya	5 g/kg bahan kering 3.75 g/kg tepung
5.	<u>Natrium Stearyl Fumarat</u>	Sodium Stearyl Fumarate	Roti dan sejenisnya	5 g/kg tepung
6.	<u>Natrium Stearoil-2-laktilat</u>	Sodium Stearoyl-2-lactylate	1. Roti dan sejenisnya 2. Wafel dan tepung Campuran wafel 3. Adonan kue 4. Serabi dan tepung Campuran serabi	3.75 g/kg tepung 3 g/kg bahan kering 5 g/kg bahan kering 3 g/kg bahan kering
7.	<u>L - Sistina (Hidroklorida)</u>	L-Cysteine (Hydrochloride)	1. Tepung 2. Roti dan sejenisnya	90 mg/kg secukupnya

MENTERI KESEHATAN

PROF. Dr. F.A. MOELOEK